

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA
No. : 146/SK-R/VI/2020
TENTANG
PELAKSANAAN KULIAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

- MENIMBANG** : 1. Bahwa setiap mahasiswa berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak walau dalam situasi pandemi.
2. Bahwa Tangerang Raya masuk dalam zona merah penyebaran COVID-19, sehingga masa Pembatasan Sosialisasi Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah Tangerang Raya masih diperpanjang.
- MENINGAT** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Statuta Universitas Multimedia Nusantara;
3. Panduan Akademik dan Kurikulum Universitas Multimedia Nusantara.
- MEMPERHATIKAN** : Siaran Pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137/sipers/A6/VI/2020 mengenai Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi COVID-19 Bab Sistem Pembelajaran di Lingkungan Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Pelaksanaan kuliah Semester Ganjil 2020/2021 Universitas Multimedia Nusantara (UMN) akan dilakukan secara daring (*online*) sampai dengan Ujian Tengah Semester 2020/2021. Bila kondisi belum memungkinkan dan pemerintah memutuskan agar kuliah tetap dilaksanakan secara daring, maka pelaksanaan kuliah daring akan diperpanjang hingga akhir Semester Ganjil 2020/2021.
- KEDUA** : Bila Pemerintah Daerah Tangerang Raya memutuskan untuk mengakhiri masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan mengizinkan institusi pendidikan untuk melakukan kegiatan, maka kampus UMN akan dibuka kembali dan mahasiswa diijinkan untuk melakukan kegiatan tertentu di kampus dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh UMN.
- KETIGA** : Kegiatan penggunaan sarana laboratorium dan peralatannya diutamakan untuk pengerjaan skripsi, tugas akhir, riset atau proyek tertentu.

KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari perlu dilakukan perubahan akan dikeluarkan keputusan baru.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang pada 22 Juni 2020.



Dr. Ninok Leksono, M.A.

Rektor

Tembusan:

1. Rektorat
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Kepala Biro
5. Arsip